PUTUSAN

Perkara Nomor: 041/PHPU.C1-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh:

1. Nama : Dr. Oesman Sapta

Tempat Tanggal Lahir/ Umur : Sukadana, 18 Agustus 1950

Agama : Islam

Pekerjaan : Ketua Umum Partai Persatuan Daerah (PPD)

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Prof. Dr. Satrio C-4 No. 18

Jakarta Selatan 12940

Nomor Telpon : 021-5205764 dan 5273259

Nomor Faksimili : 021-5273249

2. Nama : H. Ronggo Soenarso S.IP

Tempat Tanggal Lahir/ Umur : Kalisat, 19 Mei 1947

Agama : Islam

Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan

Daerah (PPD)

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Prof. Dr. Satrio C-4 No. 18

Jakarta Selatan 12940

Nomor Telpon : 021-5205764 dan 5273259

Nomor Faksimili : 021-5273249

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Jefferson Dau, SH

Yang berkantor di : Jl. Bangka Raya No. 2, Jakarta Selatan 12720

Nomor Telepon : 021-71790507 ext. 255

Nomor Faksimili : 021-7192761 Nomor HP : 0811-819028

e-mail : -

2. Nama : Eko Prakoso, SH

Yang berkantor di : Jl. Bangka Raya No. 2, Jakarta Selatan 12720

Nomor Telepon : 021-71790507 ext. 255

Nomor Faksimili : 021-7192761 Nomor HP : 0811-819028

e-mail : -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 107/JDR/PPD/KH/V/2004, tanggal 06 Mei 2004, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar Pemohon;

Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum/Kuasanya;

Telah memeriksa keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum;

Telah memeriksa dengan seksama alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 7 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.05 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan

Nomor: 041/PHPU.C1-II/2004, permohonan tersebut telah diperbaiki dan diterima kembali oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2004 pukul 10.00 WIB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Daerah (PPD) peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2004 – 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 678 Tahun 2003 Tanggal 7 Desember 2003 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 119/15-BA/V/2004 Tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu Tanggal 05 Mei 2004 pukul 16.00 WIB tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara DPRD Kab./Kota Tahun 2004 – 2009 untuk Daerah Pemilihan:

- 1. Propinsi Papua.
- 2. Propinsi Sumatera Utara,
 - a. Kabupaten Nias Daerah Pemilihan 1
 - b. Kabupaten Nias Daerah Pemilihan 2
 - c. Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan 1
 - d. Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan 3
 - e. Kota Sibolga Daerah Pemilihan 1
- 3. Propinsi Kalimantan Tengah
 - a. Kabupaten Kapuas
 - b. Kabupaten Katingan
- 4. Propinsi Nangroe Aceh Darusalam
 - a. Kabupaten Aceh Barat, Daerah Pemilihan 2
- 5. Propinsi Sulawesi Tengah

Pemohon berpendapat bahwa penghitungan suara yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2004 pukul 16.00 WIB yang hasil penghitungannya terdapat kesalahan yang merugikan Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

1. PROPINSI PAPUA.

Rekapitulasi hasil perolehan suara DPR dari Daerah Pemilihan Propinsi Papua untuk : No. 23 Partai Persatuan Daerah (PPD) dengan jumlah perolehan suara hanya <u>26.068</u>, terlihat dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari KPU Pusat. (Bukti P-1).

2. PROPINSI SUMATERA UTARA.

a. Rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Daearah Pemilihan (Dapil) Nias-1, Propinsi Sumatera Utara, untuk :

No. 23 dengan jumlah perolehan suara hanya <u>1534</u> (ranking kursi ke-14 dari 10 alokasi kursi).

Berdasarkan data lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh KPUD Nias tertanggal 25 April 2004. Dimana penghitungannya bersumber dari data Berita Acara Perhitungan PPK Kecamatan Gunung Sitoli dan Berita Acara Perhitungan PPK Kecamatan Hiliduho. (Bukti P-27).

b. Rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Nias-2, Provinsi Sumatera Utara, untuk No. 23 Partai Persatuan Daerah, dengan jumlah perolehan suara hanya <u>393</u> (ranking kursi ke-13 dari 9 alokasi kursi).

Berdasarkan data Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh KPUD Nias Tertanggal 25 April 2004. Dimana, dasar penghitungan penjumlahannya hanya bersumber dari data Berita Acara Perhitungan PPK di 2 Kecamatan saja, yaitu Kecamatan Bawolato dan Kecamatan Idanogawo, tanpa menambahkan jumlah perolehan suara dari Berita Acara Perhitungan PPS Kecamatan Gido. (Bukti P-34).

- c. Rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Nias Selatan 1 Propinsi Sumatera Utara untuk No. 23 dengan jumlah perolehan suara 2.528 yang diperoleh dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Lahusa sebagaimana SK. KPU Pusat No. 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004. (Bukti P-44).
- d. Rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Nias Selatan 3, Propinsi Sumatera Utara, untuk No. 23 Partai Persatuan Daerah (PPD), dengan jumlah perolehan suara <u>1.727</u> yang diperoleh dari 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Lolomatua sebagaimana Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh KPUD Nias Selatan. (Bukti P-2).
- e. Rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Sibolga-1, Propinsi Sumatera Utara, untuk No. 23 Partai Persatuan Daerah (PPD), dengan jumlah perolehan suara hanya 663 yang diperoleh dari 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sibolga Kota dan Kecamatan Sibolga Utara sebagaimana Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota oleh KPUD Sibolga tanggal 16 April 2004. (Bukti P-18).

3. PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

- a. Rekapitulasi hasil perolehan suara DPR, Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah, untuk No. 23 dengan jumlah perolehan suara hanya 160, yang diperoleh dari Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Daerah Pemilihan 2, sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh KPUD Kabupaten Kapuas (Bukti P-3).
- b. Di Kabupaten Katingan terjadi kesalahan atau kekeliruan penghitungan suara yang sah. Sebagaimana pengakuan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pegatan Hulu, Kabupaten Katingan tentang

terjadinya kesalahan atau kekeliruan tersebut sehingga merugikan . (Bukti P-17).

4. PROPINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD).

Rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh Barat II, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), untuk No. 23 Partai Persatuan Daerah (PPD) dengan jumlah perolehan suara 1.148 (kursi rangking ke-9 dari 8 alokasi kursi). Berdasarkan perolehan suara dari data PPK di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kaway, Kecamatan Meureubo dan Kecamatan Pante Ceureumen.

Sebagaimana Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaen/Kota oleh KPUD Kabupaten Aceh Barat. (Bukti P-20, P-20A, P-20B, P-20C dan P-20D).

5. PROPINSI SULAWESI TENGAH

Rekapitulasi hasil perolehan suara DPR, Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah, untuk No. 23 Partai Persatuan Daearah (PPD) hanya memperoleh suara 5618. Berdasarakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPR, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah oleh KPU Pusat. (Bukti P-1).

Pemohon berpendapat bahwa penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Persatuan Daerah (PPD) yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Persatuan Daerah (PPD) hilang / tidak ada untuk Daerah Pemilihan :

- 1. Propinsi Papua.
- 2. Propinsi Sumatera Utara
 - a. Kabupaten Nias Daerah Pemilihan 1
 - b. Kabupaten Nias Daerah Pemilihan 2
 - c. Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan 1
 - d. Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan 3
 - e. Kota Sibolga Daerah Pemilihan 1.
- 3. Propinsi Kalimantan Tengah

- a. Kabupaten Kapuas
- b. Kabupaten Katingan.
- 4. Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Kabupaten Aceh Barat, Daerah Pemilihan 2.
- 5. Propinsi Sulawesi Tengah.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. PROPINSI PAPUA.

 a. Bahwa Hasil perolehan suara sah anggota DPR dari Daerah Pemilihan
 (Dapil) Propinsi Papua untuk Nomor 23 Partai Persatuan Daerah memperoleh suara partai 59.347.

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPR oleh KPU Propinsi Papua, dan Hasil Rekapitulasi yang dibuat sendiri oleh Partai Persatuan Daerah beserta Partai Golkar. (Bukti P-4, P-5 dan P-6)

- b. Dimana sebagai salah satu bukti bahwa kehilangan perolehan suara adalah dengan hilangnya sebahagian suara atas nama calon legislatif PPD Pdt. Yosef Yelemaken dari Kabupaten Yahukimo, Daerah Pemilihan 1. (Bukti P-7).
- c. Bahwa Partai Persatuan Daerah pada Perhitungan Perolehan suara DPR memperoleh jumlah suara yang signifikan berdasarkan data yang dipublikasikan melalui media massa, yaitu Cendrawasih Pos, tanggal 7, 19 dan 26 April 2004. Dimana hal ini dapat membuktikan bahwa Partai Persatuan Daerah (PPD) seharusnya memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPR (Bukti P-8, P-9 dan P-10).

2. PROPINSI SUMATERA UTARA.

a. Bahwa Rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Nias-1, Propinsi Sumatera Utara, untuk Nomor 23 Partai Persatuan Daerah (PPD) seharusnya memperoleh suara sah sebanyak 1775 (kursi rangking ke-10 dari 10 alokasi kursi tersedia). (Bukti P-28).

Berdasarkan Berita Acara Keputusan Pleno KPUD Nias tentang Revisi Penyesuaian Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota, Kabupaten. Nias Propinsi Sumatera Utara tertanggal 28 April 2004. (Bukti P-29).

Dan surat KPUD Nias kepada KPU Pusat dan KPU Propinsi Sumatera Utara No. 270/1407/KPU.K-N/2004 perihal Revisi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Nias tertanggal 1 Mei 2004. (Bukti P-30).

Yang kemudian oleh KPUD Kabupaten Nias mengantar dan menyerahkan Hasil Revisi Penghitungan Suara dimaksud kepada KPU Pusat dan telah diterima pada tanggal 3 Mei 2004. (Bukti P-31).

Akan tetapi menurut KPUD Nias, bahwa KPUD Nias mendapat kendala dalam hal menerbitkan pengumuman penetapan pembagian jumlah kursi masing-masing partai politik peserta Pemilu 2004 dan penetapan nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Nias, dikarenakan KPU Pusat pada penetapannya secara Nasional tertanggal 5 Mei 2004 telah dengan sengaja mengabaikan dan atau tidak menghiraukan Hasil Keputusan Rapat Pleno KPUD Nias tersebut, dengan tetap memakai data yang bersumber dari Lampiran Model DB-1 tertanggal 25 April 2004 atau data yang telah dinyatakan salah pemakaian data perolehan suara oleh KPUD Kabupaten Nias. (Bukti P-32 dan P-29).

Akibat dari kesalahan penetapan oleh KPU Pusat tersebut, Partai Persatuan Daerah (PPD) kehilangan memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Nias.

Yang seharusnya diperoleh dari penghitungan berdasarkan sumber data gabungan penjumlahan akhir Berita Acara Perhitungan PPS Kecamatan Gunung Sitoli dan Berita Acara Perhitungan PPS Kecamatan Hiliduho. (Bukti P-28 dan P-29).

Untuk lebih jelasnya Parati Persatuan Daerah (PPD) melalui DPC Partai Persatuan Daerah (PPD) Kabupaten Nias membuat Perbandingan Rekapitulasi sendiri berdasarkan perhitungan yang salah pemakaian data oleh KPUD Kabupaten Nias dibandingkan dengan perhitungan yang telah dibetulkan/disesuaikan datanya oleh KPUD Kabupaten Nias sendiri. (Bukti P-33).

b. Bahwa Rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Nias 2, Propinsi Sumatera Utara untuk Nomor 23 Partai Persatuan Daerah (PPD) seharusnya memperoleh suara sah sebanyak <u>1525</u> (kursi ranking 9 dari 9 alokasi kursi tersedia). (Bukti P-35).

Berdasarkan Berita Acara Keputusan Pleno KPUD Nias dan penegasan pembetulan/penyesuaian penjumlahan akhir hasil perolehan suara masing-masing partai politik di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) Nias.

(Bukti P-35 dan P-36).

Serta maksud surat KPUD Nias kepada KPU Pusat serta KPU Propinsi Sumatera Utara No. 270/1407/KPU.K-N/2004 perihal Revisi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Nias tertanggal 1 Mei 2004. (Bukti P-37).

Yang kemudian oleh KPUD Kabupaten Nias mengantar dan menyerahkan Hasil Revisi Penghitungan Suara dimaksud kepada KPU Pusat dan telah diterima pada tanggal 2 Mei 2004. (Bukti P-38).

Akan tetapi menurut KPUD Nias, bahwa KPUD Nias mendapat kendala dalam hal menerbitkan pengumuman penetapan pembagian jumlah kursi masing-masing partai politik peserta Pemilu 2004 dan penetapan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias, dikarenakan KPU Pusat pada penetapannya secara Nasional tertanggal 5 Mei 2004 telah dengan sengaja mengabaikan dan atau tidak menghiraukan Hasil Keputusan Rapat Pleno KPUD Nias yang telah diterimannya tersebut. Dengan tetap memakai data yang salah penjumlahan akhir oleh KPUD Nias.

Yang datanya bersumber dari Lampiran Model DB-1 tertangal 25 April 2004 atau data yang yang telah dinyatakan salah pemakaian data perolehan suara serta penjumlahan oleh KPUD Kabupaten Nias. (Bukti P-39, P-36 dan P-37).

Akibat dari kesalahan penetapan oleh KPU Pusat Tersebut, Partai Persatuan Daerah (PPD) kehilangan memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Nias. Dikarenakan penghitungan perolehan suara hanya dihitung dari 2 kecamatan saja, yaitu hanya penggabungan penjumlahan akhir Berita Acara Perhitungan PPK Kecamatan Idanogawo. Tanpa menambahkan jumlah perolehan suara akhir Berita Acara Perhitungan PPS Kecamatan Gido. Sehingga perolehan suara sah telah hilang sebanyak 1132.

Dengan kehilangan perolehan suara dan kursi pada penetapan dimaksud, sangat merugikan calon legislatif dan . Serta penetapan perolehan suara DPRD Kabupaten Nias 2 adalah cacat administrasi / hukum.

Untuk lebih jelasnya melalui DPC Kabupaten Nias membuat Perbandingan Rekapitulasi sendiri berdasarkan perhitungan yang salah penjumlahan akhir (hanya 2 kecamatan) oleh KPUD Nias, dibandingkan dengan perhitungan yang telah dibetulkan/disesuaikan penjumlahannya (3 Kecamatan = 1 Daerah Pemilihan) oleh KPUD Nias sendiri. (Bukti P-40).

c. Bahwa Rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Kabupaten Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Nias Selatan 1 Propinsi Sumatera Utara untuk No. 23 seharusnya memperoleh suara sah sebanyak <u>4.684</u>. Bukan <u>2528</u> sebagaimana yang ditetapkan oleh KPU Pusat berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dibuat sendiri secara tertutup oleh KPUD Nias Selatan tanpa disaksikan oleh para saksi partai dengan menggelembungkan angka perolehan kepada beberapa partai dan mengurangi perolehan suara partai lainnya.

Salah satu contoh yang digelembungkan yaitu: Partai Pelopor semula memperoleh suara <u>6576</u> (Teluk Dalam <u>5931</u> + Lahusa <u>654</u>), tetapi pada penetapan oleh KPU Pusat berjumlah <u>6976</u>. (Bukti P-44, P-45, P-46 dan P-47).

Untuk lebih jelasnya DPP PPD membuat Perbandingan Rekapitulasi sendiri melihat perbedaan perolehan suara yang sebenarnya dengan dengan perolehan suara yang dimanipulasi oleh KPUD Nias Selatan (Bukti P-48)

d. Bahwa Rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Nias Selatan 3, Propinsi Sumatera Utara, untuk No. 23 Partai Persatuan Daerah (PPD), seharusnya memperoleh suara sah sebanyak <u>1702</u> saja (rangking kursi ke-6 dari 6 alokasi kursi tersedia). Bukan <u>1727</u> sebagaimana di "hadiahkan" / mark up secara fiktif oleh KPUD Nias Selatan.

Yang juga hadiah tersebut diberikan kepada Partai Sarikat Indonesia (PSI) dan Partai Pelopor. Hadiah ini dapat dilihat pada :

- Partai Sarikat Indonesia (PSI) semula hanaya <u>1534</u> suara, kemudian mengelembung menjadi <u>1989</u> suara.
- Partai Pelopor semula hanya <u>1566</u> suara, kemudian mengelembung menjadi <u>1973</u> suara.

Dengan pemberian "hadiah" / pengelembungan perolehan suara kepada beberapa Partai, maka kehilangan untuk memperoleh 1 (satu) kursi.

Yang perolehannya didapatkan dari angka data-data PPS Kecamatan Lolowau dan PPK Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan. (Bukti P-2, P-11, P-11A dan 11-B).

Untuk lebih jelasnya DPD membuat Perbandingan Rekapitulasi sendiri untuk melihat pergeseran peringkat rangking atas perhitungan data tersebut diatas (angka perolehan real : angka yang digelembungkan). (Bukti P-12 dan P-13).

e. Bahwa Rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Sibolga 1, Propinsi Sumatera Utara untuk No.
 23 seharusnya memperoleh suara sah sebanyak 663 (kursi ranking ke-7 dari 8 alokasi kursi tersedia).

Berdasarkan angka perolehan suara sebelum Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota oleh KPUD Kota Sibolga pada tanggal 16 April 2004. (Bukti P-18).

Namun oleh KPUD Kota Sibolga pada penetapan pembagian perolehan kursi masing-masing partai dan penetapan nama-nama calon terpilih DPRD Kota Sibolga, telah menetapkan lain.

Sehingga kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kota Sibolga akibat pengelembungan perolehan suara pada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) serta partai-partai lainnya.

Hal ini dapat dilihat, dimana Partai Amanat Nasional (PAN) semula hanya mendapat suara sebanyak <u>476</u> namun paad penetapan akhir menggelembung menjadi <u>860</u>. Dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) semula hanya <u>522</u> suara namun pada penetapan akhir menjadi <u>792</u>.

Dengan naiknya angka-angka pada partai lain, maka peringkat rangking perolehan kursi menjadi hilang (bergeser ke bilangan besar).

3. PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

a. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPR, Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah untuk No. 23 Partai Persatuan Daerah (PPD) di Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas seharusnya memperoleh suara sebanyak 271 (bukan hanya 160). Berdasarkan perhitungan suara TPS dari Desa Masaran, Kayu Bulan, Kota Baru, Penda Muntai, Tapen, Pujon, Merapit, Manis, Karukus, Barunang, Bajuh, Dandang, Balai Banjang, Tumbang Diring, Jangkang, Kaburan, Sei Ringin, Tumbang Tukun dan Buhut Jaya.

Bahwa dengan dasar tersebut terbukti Partai Persatuan Daerah (PPD) kehilangan suara sebesar 111 oleh KPU Kapuas. Yang hanya memperhitungkan suara sebesar 160 saja. Hal tersebut membuktikan bahwa Partai Persatuan Daerah (PPD) di tempat lain akan kehilangan suara sehingga merupakan bagian dari penyebab tidak dapat memperoleh kursi untuk DPR.(Bukti P-14).

b. Bahwa hal ini sebagai salah satu penyebab Partai Politik peserta Pemilu tanggal 5 April 2004 di Kabupaten Kapuas secara bersama-sama membuat Surat Pernyataan "Menolak Dan Tidak Menerima " hasil pelaksanaan Pemilu dan tidak menanda tangani Berita Acara Hasil Pemilu.

Surat Pernyataan Bersama tersebut ditanda tangani oleh Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Merdeka, Partai Perhimpunan Baru (PPB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Perhimpunan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Sarikat Indonesia(PSI), Partai Patriot Pancasila, Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pelopor, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dan Partai Keadilan Sejahtera.

Dengan demikian maka hasil perhitungan suara yang sah Kabupaten Kapuas yang dilakukan olehKPU Kabupaten adalah tidak valid dan tidak diakui kebenarannya. Untuk itu demi kebenaran, keadilan dan tegaknya hukum dimohonkan agar dilakukan perhitungan ulang terhadap hasil perhitungan suara mulai dari TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kapuas. (Bukti P-15).

c. Bahwa apa yang terjadi terhadap hasil perhitungan suara yang sah di Kabupaten Kapuas, maka demikian pula terjadi di Kabupaten Katingan sehingga menimbulkan adanya protes dan pengakuan sendiri dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pegatan Hulu, Kabupaten Katingan tentang terjadinya kesalahan atau kekeliruan.

Dan untuk itupun dimohonkan agar dilakukan perhitungan ulang terhadap hasil perhitungan suara mulai TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten karena mengakibatkan pasti ada partai yang kehilangan suara dan tidak mendapat bagian kursi dan sebaliknya pasti ada partai yang mendapat kursi tetapi tanpa didasarkan pada kebenaran (Bukti P-16 dan P-17).

b. PROPINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh Barat 2, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam untuk Nomor 23 Partai Persatuan Daerah (PPD) seharusnya memperoleh suara sah sebanyak 1042 saja (rangking kursi ke-7 dari 8 alokasi kursi tersedia). Berdasarkan Rekapitulasi hasil perhitungan dan investigasi yang dibuat

sendiri oleh DPC Aceh Barat dengan memakai data yang ada ditingkat PPK dan data-data yang ada di Sistem Informasi Pengamanan Pemilu Polsek Kaway XVI, Polsek Kecamatan Pante Ceureumen serta data Panwaslu Kecamatan Meureubo.

(Bukti P-19A, P-19D, P-19E, P-20B, P-20C, P-21B, P-22, P-23, P-24, P-25 dan P-26).

Bukan berjumlah 1136 (telah di mark up oleh KPUD Aceh Barat) sebagaimana data Model DA-1 dari PPK yang pada saat pembukaan amplop dan pembacaan jumlah angkanya pada Rapat Pleno Terbuka KPUD Aceh Barat tanggal 12 s/d 16 April 2004 telah ditolak oleh beberapa saksi partai agar Perhitungan perolehan suara dilaksanakan berdasarkan perhitungan data dari tingkat PPS, (lihat surat Panwaslu Kabupaten Aceh Barat No. 55/PWS/AB/IV/2004).

(Bukti P-19, P-19A, P-19B, P-19C, P-19D, P19-E, P-19F).

Ataupun berjumlah 1.148 (kursi rangking ke-9 dari 8 alokasi kursi tersedia) sebagaimana Reakapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk DPRD Kabupaten Aceh barat yang diumumkan pada tanggal 20 April 2004, hasil dari perhitungan intern KPUD Aceh Barat sendiri. (Bukti P-20, P-20A, P-290B, P-20C dan P-20D).

Dan atau berjumlah 1116 (kursi rangking ke-9 dari 8 alokasi kursi tersedia) sebagaimana Pengumuman Hasil Perolehan Suara masing-masing partai dan pembagian kursi serta penetapan calon terpilih DPRD Kabupaten Aceh Barat dalam Pleno KPU Kabupaten Aceh Barat tertanggal 6 Mei 2004, yang angka perolehan suara beberapa partai yang telah digelembungkan oleh KPUD Aceh Barat dengan melaksanakan perhitungan sendiri dan mengubah angka-angka perolehan yang ada di Model DA-1 dari Kecamatan tanpa diketahui oleh Para Saksi.

(Buktri P-19, P-20, P-23, P-24).

Akibat manipulasi pengelembungan suara pada beberapa partai tersebut, maka peringkat rangking perolehan kursi untuk di DPRD Kabupaten Aceh Barat bergeser ke bilangan besar (ranking kursi ke-9 dari 8 aloksai kursi tersedia).

Untuk lebih jelasnya DPP Partai Persatuan Daerah (PPD) melalui DPC Partai Persatuan Daerah (PPD) Aceh Barat membuat Perbandingan Rekapitulasi sendiri berdasarkan data perolehan real, dibandingkan dengan data yang dimanipulasi / digelembungkan oleh KPUD Aceh Barat.

(Bukti P-19, P-20, P-23, P-24).

c. PROPINSI SULAWESI TENGAH

Bahwa hasil perolehan suara sah anggota DPR R.I dari Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Tengah untuk Nomor 23 seharusnya memperoleh suara sah sebanyak 61.122 (rangking kursi ke-6 dari 6 alokasi kursi tersedia), berdasarkan Rekapitulasi KPU Propinsi Sulawesi tengah yang datanya bersumber dari PPK.

Akan tetapi menurut penetapan hasil perolehan suara DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah oleh KPU Pusat jumlah angka perolehan suara telah berbeda dengan data yang ada di KPU Propinsi Sulawesi Tengah. (Bukti P-41, P-42 dan P-43).

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1. Bukti P-1 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPR dari KPU Pusat, tanggal 5 Mei 2004 (Model DD-1).
- Bukti P-2 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Nias Selatan 3, Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Lolomatua (Lampiran Model DB-1).
- 3. Bukti P-3 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara oleh KPU Kabupaten Kapuas.
- 4. Bukti P-4, P-5 dan P-6 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang dibuat oleh Partai Persatuan Daerah (PPD) dan Partai Golkar.
- 5. Bukti P-7 tentang Laporan Calon Legislatif Pdt. Yosef Yelemaken di Daerah Kabupaten Yahukimo, Daerah Pemilihan (Dapil 1).
- 6. Bukti P-8, P-9 dan P-10 tentang foto copy media massa Cendrawasih Pos tanggal 7 April, 19 April dan 26 April 2004.
- 7. Bukti P-11 tentang Surat Pernyataan 3 (tiga) Anggota PPK Kecamatan Lolomatua ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPRD Kabupaten/Kota Nias Selatan, Kecamatan Lolomatua.
- 8. Bukti P-11A tentang Surat Pernyataan 2 (dua) Anggota PPK ditambah 1 (satu) orang Anggota Sekretariat PPK Kecamatan Lolowau dan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPRD Kabupaten Kota Nias Selatan, Kecamatan Lolowau.

- 9. Bukti P-11 B tentang Surat Pengaduan beberapa Partai Atas Tindakan Ketua PPK Lolowau ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan , Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan ke Panwaslu Propinsi Sumatera Utara, Surat KPU Propinsi Sumatera Utara ke Ketua KPUD Nias Selatan, Surat Pernyataan dari seorang Anggota KPUD Nias Selatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta Surat dan Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Lolomatua ke Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan.
- 10. Bukti P-12 dan P-13 tentang Rekapitulasi DPP Partai Persatuan Daerah (PPD) Kecamatan Lolowau dan Lolomatua berdasarkan Bukti P-11 dan P-11 A.
- 11. Bukti P-14 tentang Rekapitulasi PPS.
- 12. Bukti P-15 tentang Pernyataan Bersama Partai Politik.
- 13. Bukti P-16 tentang Surat Protes Partai Politik.
- 14. Bukti P-17 tentang Pengakuan PPS Kelurahan Pegatan Hulu.
- 15. Bukti P-18 tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Kota Sibolga (yang dileges tanggal 28 Mei 2004).
- 16. Bukti P-18A dan P-18a.1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat PPK Sibolga Utara (yang dileges tanggal 28 Mei 2004).
- 17. Bukti P-18a.2 tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat PPK Sibolga Kota (yang dileges tanggal 28 Mei 2004).
- 18.Bukti P-18a.3 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat PPK Sibolga Kota (yang dileges tanggal 28 Mei 2004).
- 19.Bukti P-18B tentang Perbandingan Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kab/Kota-Kota Sibolga (yang dileges tanggal 28 Mei 2004).
- 20. Bukti 18C tentang Surat Protes terhadap KPU Kota Sibolga tentang perhitungan suara yang salah (yang dileges tanggal 28 Mei 2004).
- 21. Bukti P-18F tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Kota Sibolga

- (yang dileges tanggal 10 Mei 2004).
- 22. Bukti P-181.1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat PPK Sibolga Utara (yang dileges tanggal 10 Mei 2004).
- 23. Bukti P-18f.2 tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat PPK Sibolga Kota (yang dileges tanggal 10 Mei 2004).
- 24. Bukti P-18f.3 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat PPK Sibolga Kota (yang dileges tanggal 10 Mei 2004).
- 25. P-19 tentang Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten Kota Kecamatan Kaway XVI, yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Aceh Barat dalam Pleno Pembukaan Amplop Suara, dari tanggal 12 sampai dengan 16 April 2004.
- 26. P-19A tentang Rekapitulasi Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten Kota Kecamatan Kaway XVI.
- 27. P-19B tentang Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten Kota Kecamatan Pante Ceuremin, yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Aceh Barat dalam Pleno Pembukaan Amplop Suara, dari tanggal 12 sampai dengan 16 April 2004.
- 28. P-19C tentang Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten Kota Kecamatan Meurebo, yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Aceh Barat dalam Pleno Pembukaan Amplop Suara, dari tanggal 12 sampai dengan 16 April 2004.
- 29. P-19D tentang Daftar Rencana Jumlah TPS, Jumlah Pemilih, Rayonisasi Keamanan dan Re-grouping TPS 11 Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat pada Pemilu 2004.
- 30. P-19E tentangSurat Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Nomor 55/PWS/AB/IV/2004 tertanggal 12 April 2004 kepada Ketua KPU Kabupaten Aceh Barat perihal Perhitungan Ulang Surat Suara.
- 31. P-19F tentang Surat DPC PPD Kabupaten Aceh Barat No. Istl02/DPC-PPD/AB/XIIIIV/2004 tertanggal 13 April 2004 kepada Panwaslu Aceh Barat perihal Penyimpangan data suara sah DP-2 di Kabupaten Aceh Barat.

- 32. P-20 tentang Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten Kota Kecamatan Kaway XVI, yang dikoreksi oleh PPK Kecamatan Kaway XVI pada tanggal 18 April 2004, tanpa menghadirkan Saksi partai politik.
- 33. P-20A tentang Rekapitulasi KPU Kabupaten Aceh Barat tentang Hasil Perolehan Suara untuk DPRD Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 20 April 2004.
- 34. P-20B tentang Surat Pernyataan Bersama dari dan unsur Partai Politik untuk meminta perhitungan ulang di Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh Barat 2, tertanggal 18 Apri12004.
- 35. P-20C tentang Surat KPU Aceh Barat No. 270/974/KPU-AB/IV/2004 tertanggal 21 April 2004 kepada PPK di Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh Barat 2 perihal Rekomendasi: Perhitungan Ulang.
- 36. P-21 tentang Surat KPU Kabupaten Aceh Barat No. 270/1017/KPU-AB/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 kepada Partai Politik Peserta Pemilu tentang Penetapan perolehan kurs DPRD Kabupaten Aceh Barat yang dilaksanakan tanggal 6 Mei 2004.
- 37. P-21A tentang Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten Kota Aceh Barat, yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Aceh Barat dalam Pleno Penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Aceh Barat yang dilaksanakan tanggal 6 Mei 2004.
- 38. P-21 B tentang Surat Pernyataan Bersama Partai Politik tertanggal 7 Mei 2004 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Pelanggaran Pemilu 2004 di Kabupaten Aceh Barat.
- 39. P-22 tentang Rekapitulasi yang dibuat oleh DPP PPD tentang RekapitulasiPermohonan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap Perolehan Suara Parpol Daerah Pemilihan Aceh Barat 2 untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Barat.
- 40. P-22A tentang Rekapitulasi yang dibuat oleh DPP PPD, yang bersumber dari

- data Perolehan Suara Parpol di Daerah Pemilihan Aceh Barat 2, yang dibacakan dihadapan Parpol oleh KPU Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 12 s/d 16 April 2004 (lihat Bukti P-19A, P-19B dan P-19C).
- 41. P-22B tentang Rekapitulasi yang dibuat oleh DPP PPD, yang bersumber dari data Perolehan Suara Parpol di Daerah Pemilihan Aceh Barat 2, yang dibacakan dihadapan Parpol oleh KPU Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 20 April 2004 (lihat Bukti P-20A).
- 42. P-22C tentang Rekapitulasi yang dibuat oleh DPP PPD, yang bersumber dari data Perolehan Suara Parpol di Daerah Pemilihan Aceh Barat 2, yang dibacakan dihadapan Parpol oleh KPU Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 6 Mei 2004 (lihat Bukti P-21A).
- 43.P-23 tentang Data dari Sistem Informasi Pengamanan Pemilu Polsek Kaway XVI.
- 44. P-24 tentang Rekapitulasi DPP PPD tentang Pembuktian Penyimpangan Data Perhitungan Suara Sah di Kecamatan Kaway XVI, yang bersumber dari data Bukti P-19 dan P-20.
- 45. P-25 tentang Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Meureubo.
- 46. P-26 tentang data Rekapitulasi DPP PPD tentang Hasil Perhitungan Ulang Kecamatan Meurebo.
- 47. Bukti P-27 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (Dapil Nias 1) dan Surat Pengantar KPUD Nias ke KPU Pusat dan KPU Propinsi Sumatera Utara.
- 48. Bukti P-28 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Nias 1).
- 49. Bukti P-29 tentang Berita Acara Keputusan Pleno KPUD Kabupaten Nias perihal Revisi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 28 April 2004.

- 50. Bukti P-30 tentang Surat Pengantar perihal Revisi Penghitungan Suara KPUD Kabupaten Nias yang ditujukan ke KPU Pusat dan KPU Propinsi Sumatera utara.
- 51. Bukti P-31 tentang Tanda Terima Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (dokumen revisi penghitungan suara Dapil Nias 1 dan 2).
- 52. Bukti P-32 tentang Keputusan KPU Pusat Perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Kota Nias, Propinsi Sumatera Utara.
- 53.Bukti P-33 tentang Perbandingan Rekapitulasi yang didasarkan pada penghitungan suara yang salah pemakaian data oleh KPUD Nias dibandingkan dengan penghitungan yang datanya telah disesuaikan dengan yang sebenarnya oleh KPUD Nias sendiri.
- 54. Bukti P-34 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Nias 2) dan Surat Pengantar KPUD Nias ke KPU Pusat dan KPU Propinsi Sumatera Utara.
- 55. Bukti P-35 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota Nias 2 (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Nias 2).
- 56. Bukti P-36 tentang Berita Acara Keputusan Pleno KPUD Kabupaten Nias perihal Revisi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, tertangga128 Apri12004.
- 57. Bukti P-37 tentang Surat Pengantar perihal Revisi Penghitungan Suara KPUD Kabupaten Nias yang ditujukan ke KPU Pusat dan KPU Propinsi Sumatera utara.
- 58. Bukti P-38 tentang Tanda Terima Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (dokumen revisi penghitungan suara Dapil Nias 1 dan 2).
- 59. Bukti P-39 tentang Keputusan KPU Pusat Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004, tanggal 5 Mei 2004 perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Nias Propinsi Sumatera Utara.

- 60.Bukti P-40 tentang Perbandingan Rekapitulasi yang didasarkan pada penghitungan suara yang salah penjumlahan akhir (hanya data 2 kecamatan) dibandingkan dengan penghitungan yang datanya telah dibetulkan/disesuaikan penjumlahannya (3 kecamatan) oleh KPUD Nias sendiri.
- 61.Bukti P-41 tentang Model DC DPR-RI.
- 62. Bukti P-42 tentang Model E1-DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah.
- 63. Bukti P-43 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPR oleh KPU Propinsi Sulawesi Tengah.
- 64. Bukti P-44 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Pusat.
- 65. Bukti P-45 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota oleh PPK Kecamatan Teluk Dalam.
- 66. Bukti P-46 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota oleh PPK Kecamatan Lahusa.
- 67. Bukti P-47 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota oleh PPK Kecamatan Lahusa (data yang sebenarnya).
- 68. Bukti P-48 tentang Perbandingan Rekapitulasi Partai Persatuan Daerah (PPD) untuk melihat perbedaan suara yang sebenarnya dengan perolehan suara yang dimanipulasi oleh KPUD Nias Selatan.

Pemohon berkesimpulan:

 Bahwa terbukti KPU Pusat, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS tidak berkualitas dalam menentukan Hasil Perhitungan Suara dan Penentuan Pembagian Kursi bagi Partai Politik sehingga banyak merugikan Partai Politik, khususnya Partai Persatuan Daerah.

- 2. Bahwa terbukti telah terjadi kecurangan dan tidak profesionalnya KPU Pusat, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS <u>yang banyak merugikan Partai Politik peserta Pemilu 2004.</u>
- 3. Bahwa terbukti Partai Persatuan Daerah harus memperoleh kursi di :
 - a. Propinsi Papua, Daerah Pemilihan (Dapil) Papua DPR adalah 1 (satu) kursi (rangking kursi ke-4 dari 10 alokasi kursi), atas nama **Obrien** Sitepu. Berdasarkan hasil perolehan suara Partai Persatuan Daearah (PPD) sebanyak <u>59.347</u>
 - b. Kabupaten Nias, Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Selatan adalah 1 (satu) kursi (rangking ke-10 dari 10 alokasi kursi). Atas nama **Armansyah Harefa**. Berdasarkan jumlah akhir perolehan suara sebanyak 1775.

Sesuai dengan hasil Keputusan Pleno dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota oleh KPUD Kabupaten Nias tertanggal 28 April 2004 yang angka perolehannya bersumber dari perhitungan data PPS Kecamatan Gunung Sitoli dan data PPS Kecamatan Hiliduho.

c. Kabupaten Nias, Daerah Pemilihan (Dapil 2) DPRD Kabupaten Nias Propinsi Sumatera Utara adalah 1 (satu) kursi (rangking ke-9 dari 9 alokasi kursi), atas nama **Damily R. Gea, SH**. Berdasarkan jumlah akhir perolehan suara sebanyak <u>1525</u>.

Sesuai dengan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota oleh KPUD Kabupaten Nias dalam Rapat Pleno KPUD Nias tertanggal 25 dan 28 April 2004 yang total penjumlahann akhir telah dibetulkan / disesuaikan berdasarkan perolehan suara yang bersumber dari Berita Acara PPS Kecamatan Gido, Berita Acara PPK Kecamatan Bawolato dan Berita Acara PPK Kecamatan Idanogawo.

d. Kabupaten Nias Selatan, Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara adalah 2 (dua) kursi (kursi dari

pembagian BPP dan kursi sisa suara), atas nama **Sihamanis Bu'ulolo dan Emeria Pia Fau.** Berdasarkan jumlah akhir perolehan suara sebanyak <u>4.684</u>.

Sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota yang bersumber dari data <u>PPS Kecamatan</u> Teluk Dalam dan PPS Kecamatan Lahusa.

e. Kabupaten Nias Selatan, Daerah Pemilihan (Dapil 3) DPRD Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara adalah 1 (satu) kursi (rangking ke-6 dari 6 alokasi kursi), atas nama **Yurisman Laia**. Berdasarkan jumlah akhir perolehan suara sebanyak <u>1.702</u>.

Sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota yang bersumber dari data PPS Kecamatan Lolowau dan PPK Kecamatan Lolomatua.

f. Kota Sibolga, Daerah Pemilihan 1 DPRD Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara adalah 1 (satu) kursi (rangking ke-7 dari 8 alokasi kursi), atas nama Jasner Simarmata. Berdasarkan jumlah akhir perolehan suara sebanyak 663.

Sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota yang bersumber dari data PPS Kecamatan Sibolga Kota dan Kecamatan Sibolga Utara.

g. Kabupaten Aceh Barat, Daerah Pemilihan Aceh Barat 2 Propinsi NAD adalah 1 (satu) kursi (rangking kursi ke-7 dari 8 alokasi kursi). Atas nama Ir. H. Muhammad Oriza. Berdasarkan jumlah akhir perolehan suara sebanyak 1042.

Sesuai dengan Rekapitulasi hasil perhitungan PPS Kecamatan Kaway XVI, Kecamatan Pante Ceureumen seta Kecamatan Meureubo.

h. Propinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah DPR adalah 1 (satu) kursi (rangking kursi ke-6 dari 6 alokasi kursi), atas nama **Dian Angelia S. Entoh**. Berdasarkan jumlah akhir perolehan suara sebanyak <u>61.122</u>. Sesuai dengan hasil Rekapitulasi perolehan suara oleh KPU Propinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari data PPK oleh KPU Propinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan koreksi atas kesalahan penghitungan suara di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 119/15-BA/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPR dan Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 – 2009 untuk Daerah Pemilihan :
 - 1. Propinsi Papua.
 - 2. Propinsi Sumatera Utara
 - a. Kabupaten Nias Daerah Pemilihan (Dapil 1)
 - b. Kabupaten Nias Daerah Pemilihan (Dapil 2)
 - c. Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan (Dapil 1)
 - d. Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan (Dapil 3)
 - e. Kota Sibolga Daerah Pemilihan (Dapil 1).
 - 3. Propinsi Kalimantan Tengah
 - a. Kabupaten Kapuas
 - b. Kabupaten Katingan.
 - 4. Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Barat, Daerah Pemilihan (Dapil 2).
 - 5. Propinsi Sulawesi Tengah.
- III. Menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang sah dan benar adalah sebagai berikut :

Bahwa terbukti Partai Persatuan Daerah (PPD) harus memperoleh suara dan pembagian kursi sebagai berikut :

- Propinsi Papua, Daerah Pemilihan (Dapil) Papua DPR adalah
 (satu) kursi, atas nama **Obrien Sitepu**. Berdasarkan hasil perolehan suara Partai Persatuan Daearah (PPD) sebanyak <u>59.347</u> (rangking kursi ke-4 dari 10 alokasi kursi).
- 2. Kabupaten Nias, Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Selatan adalah 1 (satu) kursi (rangking ke-10 dari 10 alokasi kursi). Atas nama Armansyah Harefa. Berdasarkan jumlah akhir perolehan suara sebanyak 1775.
 Sesuai dengan hasil Keputusan Pleno dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota oleh KPUD Kabupaten Nias tertanggal 28 April 2004 yang angka perolehannya bersumber dari perhitungan data PPS Kecamatan Gunung Sitoli dan data PPS Kecamatan Hiliduho.
- 3. Kabupaten Nias, Daerah Pemilihan (Dapil 2) DPRD Kabupaten Nias Propinsi Sumatera Utara adalah 1 (satu) kursi (rangking ke-9 dari 9 alokasi kursi), atas nama Damily R. Gea, SH. Berdasarkan jumlah akhir perolehan suara sebanyak 1525.
 Sesuai dengan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota oleh KPUD Kabupaten Nias dalam Rapat Pleno KPUD Nias tertanggal 25 dan 28 April 2004 yang total penjumlahann akhir telah dibetulkan / disesuaikan berdasarkan perolehan suara yang bersumber dari Berita Acara PPS Kecamatan Gido, Berita Acara PPK Kecamatan Bawolato dan Berita Acara PPK Kecamatan Idanogawo.
- 4. Kabupaten Nias Selatan, Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara adalah 2 (dua) kursi (kursi dari pembagian BPP dan kursi sisa suara), atas nama Sihamanis Bu'ulolo dan Emeria Pia Fau. Berdasarkan jumlah akhir perolehan suara sebanyak <u>4.684</u>.

Sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota yang bersumber dari data <u>PPS Kecamatan</u> Teluk Dalam dan PPS Kecamatan Lahusa.

- Kabupaten Nias Selatan, Daerah Pemilihan (Dapil 3) DPRD Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara adalah 1 (satu) kursi (rangking ke-6 dari 6 alokasi kursi), atas nama Yurisman Laia. Berdasarkan jumlah akhir perolehan suara sebanyak 1.702. Sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota yang bersumber dari data PPS Kecamatan Lolowau dan PPK Kecamatan Lolomatua.
- 6. Kota Sibolga, Daerah Pemilihan 1 DPRD Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara adalah 1 (satu) kursi (rangking ke-7 dari 8 alokasi kursi), atas nama Jasner Simarmata. Berdasarkan jumlah akhir perolehan suara sebanyak 663.
 Sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota yang bersumber dari data PPS Kecamatan Sibolga Kota dan Kecamatan Sibolga Utara.
- Kabupaten Aceh Barat, Daerah Pemilihan Aceh Barat 2 Propinsi NAD adalah 1 (satu) kursi (rangking kursi ke-7 dari 8 alokasi kursi). Atas nama Ir. H. Muhammad Oriza. Berdasarkan jumlah akhir perolehan suara sebanyak 1042.
 Sesuai dengan Rekapitulasi hasil perhitungan PPS Kecamatan Kaway XVI, Kecamatan Pante Ceureumen seta Kecamatan Meureubo.
- 8. Propinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah DPR adalah 1 (satu) kursi (rangking kursi ke-6 dari 6 alokasi kursi), atas nama **Dian Angelia S. Entoh**. Berdasarkan jumlah akhir perolehan suara sebanyak 61.122.
 Sesuai dengan hasil Rekapitulasi perolehan suara oleh KPU Propinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari data PPK.

- IV. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan penghitungan Ulang Perolehan Suara Sah DPR Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah.
- V. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan keterangan di hadapan persidangan / keterangan tertulis bertanggal 24 Mei 2004, yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2004, pukul 15.00 WIB sebagai berikut :

- Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5
 Mei 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Papua;
- 2. Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Nias Selatan;
- 3. Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Kota Sibolga;
- 4. Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Kapuas;
- Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5
 Mei 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Katingan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan keberatan-keberatan Pemohon dalam perkara No. 041/PHPU.C1-II/2004 tersebut diatasm, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ternyata keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya adalah keberatan yang dikarenakan terjadinya salah hitung dan dugaan mark up suara di beberapa PPS Kecamatan dan Kabupaten/ Kota;
- 2. Bahwa Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan pasal 101 ayat (6) UU No. 12 tahun 2003 tentang

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah memiliki mekanisme mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan perhitungan suara yaitu antara lain menyebutkan bahwa peserta pemilu yang hadir **dapat mengajukan keberatan** terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPUD Kota Kabupaten, KPU Propinsi, dan KPU Pusat apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 3. Bahwa menurut Pasal 96 ayat (6), Pasal 97 ayat (4), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (6), Pasal 100 ayat (6), Pasal 101 ayat (7) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, bila keberatan yang diajukan tersebut dapat diterima maka KPPS, PPS, PPK, KPU Kota/Kabupaten, KPU Propinsi dan KPU Pusat seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- 4. Bahwa selain itu, menurut UU No. 12 Tahun 2003, keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu yang hadir dan harus diajukan sebelum atau pada saat sidang pleno pada setiap tingkatan, bukan keberatan setelah itu atau dilakukan oleh DPC atau DPP Parpol atau dilakukan setelah sidang pleno dilakukan.
- 5. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata sama sekali tidak ada bukti keberatan langsung dari Pemohon atau Saksi Pemohon terhadap penghitungan suara di tingkat penyelenggaraan Pemilu di masing-masing kasus tersebut di atas. Oleh karena itu, dengan tidak adanya keberatan dari peserta pemilu atau warga masyarakat melalui Saksi peserta pemilu atau Pemohon pada tahap penyelenggaraan yang ada maka keberatan yang diajukan oleh Pemohon setelah pentahapan penyelenggaraan Pemilu selesai adalah tidak tepat dan bertentangan dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- 6. Bahwa selain bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun saksi haruslah saksi yang hadir di setiap tingkatan dan bukti-bukti autentik yang berupa hasil rekapitulasi (sertifikat) penyelenggara yang berwenang, bukan berdasarkan fakta-fakta hasil pengamatan sendiri atau pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

- 7. Bahwa dengan demikian, keberatan-keberatan Pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan di atas harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan Propinsi Papua khususnya Daerah Pemilihan Yahukimo dikarenakan terjadinya salah hitung di Propinsi Papua. Permohonan ini harus ditolak karena data pembanding yang digunakan oleh Pemohon sebagai data yang benar menurut Pemohon hanyalah Berita di Cendrawasih Pos dan data hasil rekapitulasi yang dibuat oleh Partai Persatuan Daerah (PPD) dan Partai Golkar sehingga bukan bukti autentik.
 - b. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44.SK/KPU2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Nias Selatan dikarenakan terjadinya *mark up* suara untuk Partai Sarikat Indonesia (PSI) dan Partai Pelopor. Permohonan ini harus ditolak karena tidak berdasarkan bukti-bukti yang cukup tetapi hanya berdasarkan dugaan atau asumsi semata dari Pemohon;
 - c. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sibolga dikarenakan salah hitung di Kabupaten Sibolga. Permohonaan ini harus ditolak karena sama sekai tidak jelas dan tidak ada bukti yang diajukan Pemohon yang dapat mendukung keberatannya.
 - d. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah kabupaten Kapuas dikarenakan terjadi salah hitunng di beberapa TPS di Kecamatan Kapuas Tengah. Permohonan ini harus ditolak karena Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan pada saat perhitungan di TPS-TPS yang dikatakan Pemohon terjadi salah hitung tersebut, padahal hal ini sudah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003.
 - e. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 mei untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Katingan dikarenakan

terjadi salah hitung di salah satu PPS yaitu PPS Pegatan Hulu. Permohonan ini harus ditolak karena sudah ada mekanisme keberatan di setiap tingkatan pelaksanaan Pemilu. Pemohon sama sekali tidak melakukan keberatan pada saat itu.

8. Bahwa dengan demikian secara hukum, permohonan Pemohon harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena yang diajukan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pemilu yang berlaku.

Bahwa dengan demikian Komisi Pemilihan Umum dengan ini memohon kepada Mahkamah konstitusi Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut :

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- Menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU tanggal 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan Papua, Nias Sealatan, Sibolga, Kapuas dan Katingan adalah sah menurut peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku.

Menimbang bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan dokumen-dokumen dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai berikut :

- Keputusan Komisi Pemilhan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilhan Umum Tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004.
- Keterangan Tertulis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Untuk Perkara Nomor 041/PHPU.C1-II/2004 yang disampaikan pada tanggal 24 Mei 2004 dan telah dibacakan di persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2004 dan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2004;
- 3. Keputusan Komisi Pemilhan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004;
- Keputusan Komisi Pemilhan Umum (KPU) Nomor 679 Tahun 2003 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004;

5. Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia kepada Kuasa Hukum dalam perkara sengketa Pemilhan Umum No. 041/PHPU.C1-II/2004 melawan DPP PPD selaku Pemohon mengenai Penetapan Hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 74, dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Daerah, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam permohonan tersebut;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan seksama permohonan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa di dalam permohonan Pemohon yang asli Pemohon hanya menyebutkan 3 daerah pemilihan yaitu Provinsi Papua; Kabupaten Nias Selatan dan Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara; Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, namun kemudian Pemohon di dalam perbaikannya telah menambahkan Daerah Pemilihan (Dapil) yaitu Kabupaten Nias Daerah Pemilihan (Dapil 1) dan Daerah Pemilihan (Dapil 2) Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias Selatan (Dapil 1) Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Aceh Barat (Dapil 2) Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), dan Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 24 tahun 2003 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) PMK No. 04/PMK/2004, yang dimaksud dengan perbaikan permohonan adalah untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan, tidak untuk menambah hal-hal baru yang tidak dimohonkan pada permohonan asli, dengan demikian penambahan daerah-daerah tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan daerah pemilihan yang termuat dalam permohonan asli, sebagai berikut :

I. Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua (DPR RI)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon (Bukti P-1, P-4, P-5 dan P-6) tidak terdapat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara maupun Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-4, P-5 dan P-6 merupakan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon sendiri dan bukan hasil penghitungan PPS, PPK, KPUD Kabupaten maupun KPUD Propinsi, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan berita di Cendarawasih Post, Pemohon mendalilkan seharusnya mendapat 1 (satu) kursi untuk DPR bukti P-8, P-9 dan P-10, Mahkamah berpendapat bahwa bukti yang diambil dari berita di Koran tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah,

Menimbang bahwa tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Pemohon ataupun Saksi Partai pada saat pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di setiap tingkat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

II. Untuk Propinsi Sumatera Utara

1. Daerah Pemilihan 3, DPRD Kabupaten Nias Selatan

Menimbang bahwa dari bukti-bukti (P-2, P-11, P-11a, P-11b, P-12, P-13, P-44, P-45, P-46, P-47 dan P-48) yang diajukan Pemohon tidak satupun terdapat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara maupun Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara, oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa bukti yang diajukan Pemohon diragukan keabsahannya sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon telah tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

2. Daerah Pemilihan 1, DPRD Kabupaten Sibolga

Menimbang bahwa KPU dalam persidangan perkara ini tidak menyerahkan alat-alat bukti guna diperbandingkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka selain mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah juga mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh KPU dalam persidangan perkara nomor 024/PHPU.C-II/2004, sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan Sibolga 1 Pemilu Anggota DPRD Kota Sibolga, yang meliputi wilayah Kecamatan Sibolga Utara dan Sibolga Kota;

Menimbang bahwa setelah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1. Bahwa data hasil pemilu model DA-1 yang dibuat oleh PPK Sibolga Utara berleges tanggal 10 Mei 2004 (Bukti P-18f.1) yang disampaikan oleh Pemohon sama dengan data hasil pemilu model DA-1 yang juga dibuat oleh PPK Sibolga Utara berleges tanggal 28 Mei 2004 (Bukti P-18a.1) yang juga disampaikan oleh Pemohon, namun berbeda dengan data hasil pemilu model DB-1 yang dibuat oleh KPU Kota Sibolga yang diajukan KPU dalam persidangan perkara nomor 024/PHPU.C-II/2004 (Bukti T-14), data mana sama dengan Lampiran IV/2.16 Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 yang dibuat oleh KPU pada tanggal 5 Mei 2004, maka Mahkamah berpendapat Bukti P-18f.1 dan Bukti P-18a.1 lebih meyakinkan merupakan data dari PPK langsung yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004;
- 2. Bahwa data hasil pemilu model DA-1 yang dibuat oleh PPK Sibolga Kota berleges tanggal 10 Mei 2004 (Bukti P-18f.2) yang disampaikan oleh Pemohon berbeda dengan data hasil pemilu model DA-1 yang juga dibuat oleh PPK Sibolga Utara berleges tanggal 28 Mei 2004 (Bukti P-18a.2) yang juga disampaikan oleh Pemohon, sementara KPU tidak menyampaikan bukti berupa data hasil pemilu model DA-1, maka Mahkamah berpendapat Bukti P-18f.2 lebih meyakinkan karena:
 - a. Tidak terdapat modifikasi angka seperti terdapat pada Bukti P-18a.2 untuk suara Partai Patriot Pancasila di kolom 'PPS Kelurahan Pasar Belakang' (angka 1 diubah menjadi angka 7) dan di kolom 'Jumlah Akhir' (angka 2 diubah menjadi angka 8);
 - b. tidak terdapat penambahan angka seperti terdapat pada Bukti P-18a.2 untuk suara PBB di kolom 'PPS Kelurahan Baru' (penambahan angka 1 di depan angka 10), untuk suara PPDK di kolom 'PPS Pasar Belakang' (penambahan angka 1 di depan angka 13), dan untuk suara PSI di kolom 'PPS Kelurahan Baru' (penambahan angka 1 dan 0 didepan angka 6)

dan di kolom 'PPS Kelurahan Pasar Belakang' (penambahan angka **1** dan **0** di depan angka **5**);

tidak terdapat penghapusan angka seperti terdapat pada Bukti P-18a.2
 untuk suara PBR di kolom 'Jumlah Akhir';

Menimbang bahwa dengan menggunakan **Bukti P-18f.1 atau P-18a.1** ditambah dengan menggunakan **Bukti P-18f.2**, data perolehan suara partai-partai politik peserta pemilu di Daerah Pemilihan Sibolga 1 menjadi berbeda dengan yang tercantum dalam Lampiran IV/2.16 Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 yang dibuat oleh KPU pada tanggal 5 Mei 2004, Mahkamah berpendapat bahwa, walaupun terdapat beberapa kesalahan penjumlahan yang kemudian dibetulkan oleh Mahkamah, data perolehan suara berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut lebih meyakinkan karena alasan-alasan tersebut di atas dan oleh karenanya Mahkamah harus menyatakan batal Lampiran IV/2.16 Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 yang dibuat oleh KPU pada tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut hasil pemilu di Daerah Pemilihan Sibolga 1;

Menimbang bahwa Mahkamah telah menyatakan hasil Pemilu DPRD Kota Sibolga di Daerah Pemilihan Sibolga 1 yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam **Bukti P-18f.1 atau P-18a.1** untuk PPK Sibolga Utara dan **Bukti P-18f.2** untuk PPK Sibolga Kota, dan bahwa Mahkamah telah melakukan penghitungan kembali terhadap beberapa kesalahan penjumlahan, maka jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik peserta pemilu di Daerah Pemilihan Sibolga 1 untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Sibolga sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	SUARA SAH - KEC. SIBOLGA	SUARA SAH -	JUMLAH SUARA SAH - DP SIBOLGA 1
PNI Marhaenisme	167	38	205
PBSD	267	61	328
PBB	57	184	241
Partai Merdeka	536	104	640
PPP	233	329	562
PPDK	75	98	173

PIB	219	34	253
PNBK	120	34	154
Partai Demokrat	80	1.126	1.206
PKPI	713	72	785
PPDI	542	189	731
PPNUI	34	28	62
PAN	261	351	<u>612</u>
PKPB	90	295	385
PKB	65	238	303
PKS	165	257	422
PBR	42	115	157
PDI-P	1.796	1.054	2.850
PDS	874	252	1.126
Golkar	1.857	2.188	4.045
Partai Patriot Pancasila	124	29	153
PSI	373	53	426
PPD	476	187	663
Partai Pelopor	302	178	480
TOTAL	9.468	7.494	16.962

Menimbang bahwa data perolehan suara hasil penghitungan Mahkamah adalah sebagaimana tercantum di atas, maka berdasarkan perhitungan di bawah ini Pemohon tetap tidak berhak untuk memperoleh 1 (satu) buah kursi:

Dari hasil penghitungan Mahkamah berdasarkan fakta yang diajukan di persidangan dengan menggunakan BPP **2.120** suara, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH - DP SIBOLGA 1	KURSI B'DASARKAN BPP	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA	KURSI B'DASARKAN SISA SUARA	TOTAL KURSI
PNI Marhaenisme	205	0	205	19	0	0
PBSD	328	0	328	15	0	0
PBB	241	0	241	18	0	0
Partai Merdeka	640	0	640	8	0	0
PPP	562	0	562	10	0	0
PDK	173	0	173	20	0	0
PIB	253	0	253	17	0	0
PNBK	154	0	154	22	0	0
Partai	1.206	0	1206	2	1	1

Demokrat						
PKPI	785	0	785	4	1	1
PPDI	731	0	731	5	1	1
PPNUI	62	0	62	24	0	0
PAN	612	0	612	9	0	0
PKPB	385	0	385	14	0	0
PKB	303	0	303	16	0	0
PKS	422	0	422	13	0	0
PBR	157	0	157	21	0	0
PDI-P	2.850	1	730	6	1	2
PDS	1.126	0	1126	3	1	1
Golkar	4.045	1	1925	1	1	2
Partai Patriot Pancasila	153	0	153	23	0	0
PSI	426	0	426	12	0	0
PPD	663	0	663	7	0	0
Partai Pelopor	480	0	480	11	0	0
TOTAL	16.962	2	12.722		6	8

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil yang dikemukakan dalam permohonannya oleh karena itu dan berdasarkan pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah harus menolak permohonan pemohon.

III. Provinsi Kalimantan Tengah, DPR

Untuk Kabupaten Kapuas

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara di PPK Kecamatan Kapuas Tengah sejumlah 271 suara, namun di KPUD Kabupaten hanya sejumlah 160 suara, sehingga Pemohon merasa kehilangan 111 suara, (Bukti P-14), namun pemohon beserta beberapa partai politik membuat Surat Pernyataan Bersama menolak dan tidak menerima hasil pelaksanaan Pemilu dan tidak menandatangani Berita Acara Hasil Pemilu.

Menimbang permohonan Pemohon agar dilakukan perhitungan ulang terhadap hasil perhitungan suara mulai dari TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi oleh karenanya tidak dapat diterima.

Untuk Kabupaten Katingan

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pasti ada partai yang kehilangan suara dan tidak mendapat bagian kursi dan sebaliknya pasti ada partai yang mendapat kursi tetapi tanpa didasarkan pada kebenaran, Mahkamah berpendapat bahwa dalil tersebut merupakan perkiraan Pemohon yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menghitung ulang hasil perolehan suara mulai dari TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Katingan, maka Mahkamah berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tersebut di atas serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam permohonan ini;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara untuk calon anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan untuk calon anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2004, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 16 Juni 2004 oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap anggota, dan didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh M. Rizaldy, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya.

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

TTD

TTD

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H,

Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LLM,

TTD

TTD

Prof. H. Abdul Mukthte Fadjar, SH, MS,

Achmad Roestandi, SH,

TTD

Dr. H. Harjono, SH, MCL, I Dewa Gede Palguna, SH, MH,

TTD

TTD TTD

Maruarar Siahaan, SH, Soedarsono, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

M. Rizaldy, SH.